



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 177 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT
BARANG DARI DAN KE KAPAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2015, Gubernur berwenang memberikan izin usaha bongkar muat barang pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian izin usaha bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai ketentuan teknis dan persyaratan penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;
13. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
8. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih, muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
9. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
10. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
11. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring dan receiving/delivery.
12. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

13. Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari dan ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.
14. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.
15. Receiving/Delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
16. Perusahaan Bongkar Muat yang selanjutnya disingkat PBM adalah badan usaha yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan.
17. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
18. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
19. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
20. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya khusus di bidang perusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
21. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
22. Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat adalah wadah perusahaan bongkar muat di pelabuhan setempat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan dan perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III

KEGIATAN USAHA BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 4

- (1) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan :
 - a. stevedoring;
 - b. cargodoring; dan
 - c. receiving/delivery.
- (2) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di pelabuhan dan wajib memiliki izin usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkar muat oleh tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.
- (2) Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja.
- (3) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (4) Kelaikan peralatan bongkar muat dan kompetensi tenaga kerja bongkar muat serta pembinaan dan penataan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan angkutan laut atau wakil pemilik barang menunjuk PBM di pelabuhan setempat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan.

- (2) Apabila di suatu pelabuhan tidak terdapat PBM, maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal dapat dilakukan Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang mengageni atau perusahaan nasional keagenan kapal.

Pasal 7

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan PBM asing, badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan dengan membentuk PBM nasional.
- (2) Batasan kepemilikan modal asing dalam PBM patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.

BAB IV

PERSYARATAN IZIN USAHA BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 8

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan izin usaha bongkar muat barang oleh diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui BPTSP.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. memiliki akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan dari Kantor Pajak;
 - c. memiliki modal usaha;
 - d. memiliki penanggung jawab;
 - e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonas;
 - f. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga;

- g. memiliki bukti kepemilikan peralatan bongkar muat;
 - h. memiliki surat pengesahan pemakaian pesawat angkat dan angkut peralatan bongkar muat;
 - i. memiliki lisensi K3 dan buku kerja sesuai jenis dan kualifikasi bidang pesawat angkat dan angkut bagi operator peralatan bongkar muat; dan
 - j. memiliki surat rekomendasi tertulis dari penyelenggaraan pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat.
- (4) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Utama sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan modal yang disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpul sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan modal yang disetor paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - c. bagi perusahaan yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan modal yang disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Utama, paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat II atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpul, paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat III atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
 - c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpan paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat IV atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b paling sedikit memiliki peralatan bongkar muat berupa :
- a. forklift;
 - b. pallet;
 - c. ship side-net;
 - d. rope sling;
 - e. rope net; dan
 - f. wire net.
- (2) Peralatan bongkar muat berupa forklift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Utama memiliki 4 (empat) unit yang laik operasi, terdiri atas :
 1. 1 (satu) unit berkapasitas 2,5 (dua koma lima) ton;
 2. 2 (dua) unit berkapasitas 5 (lima) ton; dan
 3. 1 (satu) unit berkapasitas 10 (sepuluh) ton.
 - b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpul memiliki 3 (tiga) unit yang laik operasi, terdiri atas :
 1. 2 (dua) unit berkapasitas 2,5 (dua koma lima) ton; dan
 2. 1 (satu) unit berkapasitas 5 (lima) ton.
 - c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpan memiliki 2 (dua) unit yang laik operasi, terdiri atas :
 1. 1 (satu) unit berkapasitas 1 (satu) ton; dan
 2. 1 (satu) unit berkapasitas 2,5 (dua koma lima) ton.
- (3) Peralatan bongkar muat berupa pallet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Utama memiliki 75 (tujuh puluh lima) buah;
 - b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpul memiliki 50 (lima puluh) buah; dan

- c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpan memiliki 25 (dua puluh lima) buah.
- (4) Peralatan bongkar muat berupa ship side-net sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Utama memiliki 15 (lima belas) buah;
 - b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpul memiliki 10 (sepuluh) buah; dan
 - c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpan memiliki 5 (lima) buah.
 - (5) Peralatan bongkar muat berupa rope sling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Utama memiliki 15 (lima belas) buah;
 - b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpul memiliki 10 (sepuluh) buah; dan
 - c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpan memiliki 5 (lima) buah.
 - (6) Peralatan bongkar muat berupa rope net sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Utama memiliki 15 (lima belas) buah;
 - b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpul memiliki 10 (sepuluh) buah; dan
 - c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpan memiliki 5 (lima) buah.
 - (7) Peralatan bongkar muat berupa wire net sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Utama memiliki 15 (lima belas) buah;
 - b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpul memiliki 10 (sepuluh) buah; dan
 - c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpan memiliki 5 (lima) buah.

Pasal 10

- (1) Usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dilakukan oleh usaha patungan (joint venture) wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh BPTSP.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki izin prinsip/persetujuan Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan dari Kantor Pajak;
 - d. memiliki modal usaha;
 - e. memiliki peralatan bongkar muat;
 - f. memiliki surat keterangan domisili perusahaan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 - g. memiliki surat rekomendasi tertulis dari Otoritas Pelabuhan/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan atau Unit Penyelenggaraan Pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat;
 - h. memiliki tenaga ahli di bidang bongkar muat;
 - i. memiliki surat rekomendasi tertulis terkait persyaratan teknis dari Dinas Perhubungan dan Transportasi; dan
 - j. memiliki bukti kepemilikan peralatan bongkar muat.
- (3) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan (joint venture) dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang hanya pada Pelabuhan Utama di Daerah.
- (4) Persyaratan memiliki modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan modal dasar paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Persyaratan memiliki peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. 9 (sembilan) unit forklift yang terdiri atas 6 (enam) unit berkapasitas 2,5 (dua koma lima) ton, 2 (dua) unit berkapasitas 5 (lima) ton dan 1 (satu) unit berkapasitas 10 (sepuluh) ton;

- b. peralatan non mekanik, seperti : ship side net, rope sling, rope net dan wire net; dan
 - c. peralatan lainnya yang diperlukan.
- (6) Persyaratan memiliki tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat II atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA BONGKAR MUAT

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh izin usaha bongkar muat barang, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BPTSP disertai dengan rekomendasi Penyelenggara Pelabuhan setelah mendapatkan masukan dari Asosiasi Bongkar Muat Barang dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (-) dengan mengacu format permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Format 1 pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPTSP melakukan penelitian persyaratan permohonan izin usaha bongkar muat barang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka BPTSP menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan mengacu format penolakan izin sebagaimana tercantum dalam Format 2 pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada BPTSP setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, maka BPTSP menerbitkan izin usaha bongkar muat barang dengan mengacu format izin sebagaimana tercantum dalam Format 3 pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pelabuhan melaporkan realisasi kegiatan bongkar muat barang dan jumlah PBM yang melakukan kegiatan di pelabuhannya kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, selanjutnya Dinas Perhubungan dan Transportasi melakukan evaluasi keseimbangan antara volume/ arus barang dan jumlah perusahaan bongkar muat serta mengumumkan hasilnya secara berkala setiap bulan.

- (2) Dalam hal telah terjadi ketidakseimbangan antara volume/ arus barang dan jumlah PBM, maka BPTSP tidak menerbitkan izin baru atau menghentikan sementara penerbitan izin usaha bongkar muat atas rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan Transportasi.

BAB VI

KANTOR CABANG

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menunjang pelayanan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan, PBM dapat membuka kantor cabang di Daerah.
- (2) Kantor cabang PBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

Pasal 14

- (1) Pembukaan kantor cabang PBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan memperimbangkan :
 - a. adanya barang yang akan dimuat dan/atau dibongkar dari dan/atau ke kapal secara berkesinambungan;
 - b. sedapat mungkin memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat; dan
 - c. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan kantor cabang PBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Gubernur selaku pemberi izin usaha PBM dengan ditembuskan ke Penyelenggara Pelabuhan dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan dilampiri dengan salinan :
 - a. izin usaha PBM;
 - b. rekomendasi kebutuhan pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan;
 - c. surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- d. surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala kantor cabang; dan
 - f. peralatan bongkar muat, baik milik maupun operasi.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPTSP sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang PBM di pelabuhan di Daerah dengan format surat keterangan pembukaan kantor cabang PBM sebagaimana tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan dan Transportasi/ Penyelenggara Pelabuhan setempat melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap adanya kegiatan bongkar muat oleh PBM.
- (2) Dinas Perhubungan dan Transportasi dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghentikan kegiatan kantor cabang PBM jika tidak ada kegiatan.
- (3) Penghentian kegiatan kantor cabang PBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kegiatan kantor cabang pada Penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (4) Setiap penutupan kegiatan kantor cabang PBM wajib dilaporkan oleh kantor pusat PBM kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi dengan tembusan Penyelenggara Pelabuhan di mana kantor cabang berdomisili.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 16

PBM barang dari dan ke Kapal yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

- d. menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang kepada Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan dengan format laporan rencana sebagaimana tercantum dalam format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan bongkar muat barang kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi dan Otoritas Pelabuhan/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya dengan format laporan bulanan sebagaimana tercantum dalam format 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- f. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berikutnya dengan format laporan tahunan sebagaimana tercantum dalam Format 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- g. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada BPTSP untuk dilakukan penyesuaian; dan
- h. melaporkan secara tertulis kepada BPTSP, setiap pembukaan kantor cabang PBM.

BAB VIII

TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 17

Besaran tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

Untuk mengurangi risiko tanggung jawab pekerjaan serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, PBM wajib mengasuransikan tanggung jawab pekerjaannya dan badan usaha (badan hukum Indonesia) yang mengelola Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) wajib memberikan jaminan sosial kepada penggunaan anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap PBM yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap PBM yang telah memiliki izin usaha bongkar muat barang dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPTSP berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi.

Pasal 20

- (1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender dengan format peringatan sebagaimana tercantum dalam Format 9, Format 10 dan Format 11 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dengan format pembekuan izin sebagaimana tercantum dalam format 12 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dengan format pencabutan izin sebagaimana tercantum dalam format 13 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Izin Usaha Bongkar Muat Barang dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara berdasarkan keputusan dari instansi berwenang;
- b. membubarkan diri atau pailit berdasarkan keputusan dari instansi berwenang;
- c. memperoleh izin usaha secara tidak sah;
- d. tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
- e. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

BAB XI

SISTEM INFORMASI USAHA BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung penentuan arah kebijakan nasional dalam pengembangan usaha bongkar muat barang dari dan ke Kapal, dapat diselenggarakan sistem informasi usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- (2) Untuk terlaksananya sistem informasi kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PBM dan perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal serta Penyelenggara Pelabuhan, wajib menyampaikan laporan data secara periodik.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PBM dan perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di Daerah, dengan menyampaikan laporan data kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat meliputi data perusahaan, data potensi peralatan kerja yang dimiliki dan sumber daya manusia, laporan bulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dan huruf f.

Pasal 23

- (1) Sistem informasi usaha bongkar muat barang dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. penganalisaan data;
 - d. penyajian data;

- e. penyebaran data dan informasi; dan
 - f. penyimpanan data dan informasi.
- (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui :
- a. Identifikasi;
 - b. Inventarisasi;
 - c. Penelitian;
 - d. Evaluasi;
 - e. Kesimpulan; dan
 - f. Pencatatan.
- (3) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk data dan informasi.
- (4) Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui :
- a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
- (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dan pengusaha bongkar muat barang dari dan ke kapal dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dan Transportasi, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. unsur Dinas Perhubungan dan Transportasi; dan
 - b. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Selain badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kegiatan bongkar muat barang tertentu dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.
- (2) Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.
- (3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang :
 - a. milik penumpang;
 - b. curah cair yang dibongkar atau dimuat yang dilakukan melalui pipa;
 - c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya; dan
 - d. yang diangkut di atas kendaraan melalui kapal Ro-ro.
- (4) Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di pelabuhan tersebut tidak terdapat PBM barang.
- (5) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kapal yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli.
- (6) Perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan bongkar muat wajib melaporkan realisasi kegiatan bongkar muat barang di suatu pelabuhan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi dan Penyelenggara Pelabuhan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Sewa alat mekanik oleh PBM sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya sewa.
- (2) Setelah habis masa berlakunya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PBM wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (3) PBM yang telah menjalankan kegiatan usahanya, wajib menyesuaikan perizinannya sesuai Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 51026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 177 TAHUN 2016
Tanggal 15 September 2016

FORMAT

No.	FORMAT	JUDUL
1.	Format 1	Permohonan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
2.	Format 2	Penolakan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
3.	Format 3	Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
4.	Format 4	Laporan Pembukaan Kantor Cabang di Pelabuhan
5.	Format 5	Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan di Pelabuhan
6.	Format 6	Laporan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat Barang
7.	Format 7	Laporan Kegiatan Perusahaan
8.	Format 8	Data Kegiatan Operasional
9.	Format 9	Peringatan Pertama
10.	Format 10	Peringatan Kedua
11.	Format 11	Peringatan Ketiga
12.	Format 12	Pembekuan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
13.	Format 13	Pencabutan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Format 1

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha
Perusahaan Bongkar Muat

Kepada
Yth. Kepala Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
di
Jakarta

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor... Tahun... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke kapal, dengan ini mengajukan izin usaha bongkar muat barang.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri atas :

- a. Salinan akte notaris pendirian perusahaan;
- b. Bukti memiliki NPWP perusahaan;
- c. Bukti kepemilikan modal usaha;
- d. Bukti memiliki dan atau sewa peralatan bongkar muat;
- e. Bukti memiliki keterangan domilisi perusahaan dari pejabat yang berwenang;
- f. Bukti memiliki tenaga ahli di bidang bongkar muat;
- g. Rekomendasi penyelenggara Pelabuhan; dan
- h. Izin PMA dari BKPM (bagi perusahaan berbentuk usaha patungan/ joint venture).

Demikian permohonan kami, bilamana disetujui kami menyatakan bersedia memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kegiatan tersebut.

Pemohon,
PT.....

(Nama Terang)
Direktur Utama

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan
4. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
Provinsi DKI Jakarta

Format 2

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan Izin Usaha
Perusahaan Bongkar Muat
Utama

Kepada
Yth. Direktur
PT.

di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor..... tanggal..... hal permohonan izin usaha perusahaan bongkar muat (SIUPBM), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat disetujui dengan pertimbangan :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan
4. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
Provinsi DKI Jakarta

Format 3

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENERBITAN IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT ATAS NAMA PERSEROAN
TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur PT..... tanggal.....
Nomor..... hal Permohonan..... telah dilaksanakan penelitian dan
penilaian terhadap persyaratan teknis dan persyaratan
administrasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan penilaian terhadap
persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan Izin Usaha
Perusahaan Bongkar Muat dengan Keputusan Kepala Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penerbitan Izin Usaha
Perusahaan Bongkar Muat Atas Nama Perseroan Terbatas.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. ...;
5. ...;
6. ...;
7. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun tentang
Penyelenggaraan dan Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan
ke Kapal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS.....

- KESATU : Menerbitkan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat atas nama PT..... dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Perusahaan :
 - c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
 - d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - f. Status Perusahaan :
- KEDUA : PT..... sebagai pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib :
- a. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan hidup serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - b. bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat;
 - c. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur Provinsi setempat, setiap kali terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, Direksi/Komisaris, nama dan alamat perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan kepemilikan peralatan bongkar muat; dan
 - d. menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kegiatan operasional kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Dalam hal PT..... tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini menjadi batal demi hukum.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Penanggung Jawab

KEPALA BADAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

.....
(nama terang)

NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan
3. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
Provinsi DKI Jakarta

Format 4

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Laporan Pembukaan
Kantor Cabang
di Pelabuhan

Kepada
Yth. Kepala Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
di
Jakarta

1. Bersama ini kami beritahukan kepada Bapak bahwa perusahaan kami PT.... terhitung mulai tanggal ... akan membuka kantor cabang di Pelabuhan ... 4) dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan :
- b. No & Tgl :
- c. N. P. W. P Perusahaan :
- d. Nama Kepala Cabang :
- e. Alamat Kantor Cabang :
- f. Status Kantor :

2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir bersama ini kami sampaikan :

- a. Fotokopi SIUPBM;
- b. SK Pengangkatan Kepala Cabang;
- c. Rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan; dan
- d. Rekomendasi dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI).

3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk menunjang peningkatan pelayanan.

4. Kami akan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT
Penanggung Jawab

(.....)

Tembusan :

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- 2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan
- 3. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
Provinsi DKI Jakarta
- 4. DPP APBMI
- 5. DPW/DPC APBMI

Format 5

Nomor : Jakarta,
Klarifikasi :
Lampiran :
Hal : Pembukaan Kantor Kepada
Cabang Perusahaan Yth. Direksi
Bongkar Muat PT.....
di Pelabuhan..... ..
di

1. Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal ..., hal tersebut pada pokok surat dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari PT.... selaku pemegang SIUPBM Nomor ... tanggal ... di :

- a. Pelabuhan :
- b. Alamat :
- c. Telepon/Fax :/.....
- d. Nama Penanggung Jawab/Kepala Cabang :
- e. Alamat Kantor Cabang :
- f. Nomor/Tanggal SK. Pengangkatan Kepala Cabang :tanggal.....

2. Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Cabang, adalah sebagai berikut :

- a. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan peraturan pemerintah daerah setempat;
- b. Kantor cabang harus menjadi bagian organik dari induk perusahaan yang bersangkutan;
- c. Kantor cabang bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Setempat;
- d. Setiap kali terjadi perubahan kepal cabang, alamat kantor cabang dan perubahan-perubahan lainnya, perusahaan induk melaporkan secara tertulis kepada Direktur Perhubungan Jenderal Pelabuhan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- e. Perusahaan induk finansial bertanggung jawab sepenuhnya atas hutang yang dilakuakn oleh kantor cabang; dan
- f. Kantor cabang di tutup dengan sendirinya bilamana perusahaan induk yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan lagi dan/atau tidak ada kunjungan kapal milik/charter selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan
3. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
Provinsi DKI Jakarta
4. DPP APBMI
5. DPC/DPW APBMI

Format 6

Jakarta,

Kepada

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Laporan Rencana Pelaksanaan
 Kegiatan Bongkar Muat barang
 di Pelabuhan

Yth. Kepala Kantor CP/KSOP/UPP

 di

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, bersama ini kami PT..... (PBM/Perusahaan Angkutan Laut) memberitahukan rencana kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan sebagai berikut :

1. Nama Kapal :
2. Bendera/Ukuran :
3. Pelabuhan asal/tujuan :
4. Pelabuhan Bongkar :
5. ETA :
6. Rencana Bongkar :

Klarifikasi Barang **)	Nama Barang	Jumlah Barang (Ton/M3)	Sistem *)	Jumlah Buruh
			Langsung Via Gudang No Via Lapangan	Pelaksanaan Kerja ... Shift

7. Rencana Muat

Klarifikasi Barang **)	Nama Barang	Jumlah Barang (Ton/M3)	Sistem *)	Jumlah Buruh
			Langsung Via Gudang No Via Lapangan	Pelaksanaan Kerja ... Shift

8. Target Produktivitas B/M :
9. Lama Waktu B/M :
10. Jumlah Shift Kerja :

*) coret yang tidak perlu
 *) bahan pokok/strategis, dll

.....,20....
 PT(PBM/Pah Angkutan Laut)

Nama Terang
 Jabatan

Format 7

LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT

NAMA PERUSAHAAN :
 ALAMAT PERUSAHAAN :
 PELABUHAN BONGKAR MUAT :
 NOMOR SIUP PBM :
 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK :
 LAPORAN UNTUK BULAN :

NO.	NAMA KAPAL	BENDERA	UKURAN DWT/GT/HPA	NAMA AGEN PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT	KEGIATAN B/M			ASAL BARANG	TUJUAN	JENIS	PENUNJUKAN PBM	KET
					JUMLAH B/M	MULAI B/M TGL/JAM	SELESAI TGL/JAM					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	JUMLAH											

PT (PBM/Pah Angkutan Laut)20....

Nama Terang
 Jabatan

Format 8

DATA KEGIATAN OPERASIONAL
 PT.
 POSISI 31 DESEMBER 20

NO.	BULAN	UNF KAPAL JLE DWT/GT/ HP	BONGKAR (TON/M3)	MUAT (TON/ M3)	JUMLAH TKBM (BURUH)	LAMA KEGIATAN	JLH JAM EFEKTIF	PRODUKTIVITAS E, M/TON/SHIP /DAY	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....,, 20....
 PT(PBM/Pah Angkutan Laut)
 PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
 ANGKUTAN LAUT/PELAYARAN
 RAKYAT
 PT.

(NAMA TERANG)
 DIREKSI

Tembusan :

OP/KSOP/Kakanpel/KUPP setempat

Format 9

Jakarta,

Kepada

Nomor :
Lampiran :
Hal : Peringatan Pertama

Yth. Direktur Utama
PT.....

di

.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT..... Nomor..... tanggal..... serta memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang..... dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan saudara tidak memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... ayat ... yaitu :
“.....”
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN PERTAMA**.
4. Demikian agar menjadi perhatian saudara sepenuhnya.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan
3. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
Provinsi DKI Jakarta
4. DPP APBMI
5. DPC APBMI

Format 10

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Peringatan Kedua

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT.....
Jln.

di

.....

1. Menunjuk Surat kami Nomor ... tanggal ... perihal Peringatan Pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang ...yaitu :
"....."
....."
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang ... apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN KEDUA**.
5. Demikian agar menjadi perhatian saudara sepenuhnya.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan
3. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
Provinsi DKI Jakarta
4. DPP APBMI
5. DPC APBMI

Format 11

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Peringatan Ketiga

Kepada
Yth. Direktur Utama
PT.....
Jln.

di
.....

1. Menunjuk Surat kami Nomor ... tanggal ... perihal Peringatan Pertama dan Nomor ... tanggal ... perihal Peringatan Kedua.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara belum memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang ...yaitu :
"....."
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang ... apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN KETIGA**.
5. Demikian agar menjadi perhatian saudara sepenuhnya.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan
3. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
Provinsi DKI Jakarta
4. DPP APBMI
5. DPC APBMI

Format 12

Jakarta,.....

Kepada

Nomor :.....
Klarifikasi :
Lampiran :
Hal : Pembekuan Surat Izin
Usaha Perusahaan
Bongkar Muat

Yth. Direktur Utama
PT.....
.....
di
.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT
 - a. Nomor SIUPBM :
 - b. Tanggal :
2. Bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan khususnya sesuai dengan Peraturan Meteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun tentang Izin Usaha Bongkar Muat Barang, yaitu :
Pasal :
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu :
 - a. Peringatan I No tanggal
 - b. Peringatan II No tanggal
 - c. Peringatan III No tanggal
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Izin Usaha Bongkar Muat Barang, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat ini perusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang bongkar muat di Pelabuhan
5. Bilamana sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini, Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan angka 2 tersebut di atas, maka surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Saudara akan kami cabut.
6. Demikian agar menjadi perhatian saudara sepenuhnya.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan
3. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
Provinsi DKI Jakarta
4. DPP APBMI
5. DPC APBMI

Format 13

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR TAHUN TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA PERUSAHAAN
BONGKAR MUAT ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor Tahun telah diterbitkan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat atas nama Perseroan Terbatas
- b. bahwa perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, disusul dengan Surat Pembekuan Izin Usaha Nomor ... tanggal
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor Tahun tentang Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat Atas Nama Perseroan Terbatas.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Penyelenggaraan dan Perusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR TAHUN TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS

- KESATU : Mencabut Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor Tahun tentang Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat Atas Nama Perseroan Terbatas Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT.....
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan
3. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
Provinsi DKI Jakarta
4. DPP APBMI
5. DPC APBMI